



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI**

**NOMOR 16 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK KABUPATEN  
SUPIORI PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN  
2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,**

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHP.U.GUB-XXIII/2025 atas perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, perlu membentuk Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik guna mendukung kelancaran dan fasilitasi penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Supiori Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK KABUPATEN SUPIORI PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KOSNTITUSI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Supiori Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Kosntitusi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan pendukung keseretariatan Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Papua Tahun 2024 tingkat Distrik dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bersumber pada Anggaran Hibah Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 05 Juni 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Supiori  
pada tanggal 05 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI

Ttd.

URIA AWOM

Salinan sesuai dengan Aslinya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUPIORI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Hariyono Nugroho

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUPIORI

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
DISTRIK KABUPATEN SUPIORI PADA PEMUNGUTAN SUARA  
ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KOSNTITUSI  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA  
TAHUN 2024

TABEL PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK KABUPATEN SUPIORI PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KOSNTITUSI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024

<b>NOMOR</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>DISTRIK</b>	<b>JABATAN</b>
1	DANIEL NORIWARI, S.Pd	LAKI – LAKI	SUPIORI TIMUR	Sekretaris PPD
2	ELSA NAOMI MNIBER	PEREMPUAN	SUPIORI TIMUR	Staf Sekretariat
3	RONAL SADA	LAKI – LAKI	SUPIORI TIMUR	Staf Sekretariat
4	JOIS MAER	PEREMPUAN	SUPIORI SELATAN	Sekretaris PPD
5	FRITSON RUMERE	LAKI – LAKI	SUPIORI SELATAN	Staf Sekretariat
6	ANDREAS DAWAN	LAKI – LAKI	SUPIORI SELATAN	Staf Sekretariat
7	FRANK RUMBEWAS, S.Si	LAKI – LAKI	KEPULAUAN ARURI	Sekretaris PPD
8	THEOPILUS FAINSENEM	LAKI – LAKI	KEPULAUAN ARURI	Staf Sekretariat
9	MOSES FIRMAN AWOM	LAKI - LAKI	KEPULAUAN ARURI	Staf Sekretariat
10	YASIN, S.Sos	LAKI – LAKI	SUPIORI UTARA	Sekretaris PPD
11	KONSTANTINUS MAMORIBO	LAKI – LAKI	SUPIORI UTARA	Staf Sekretariat

12	ERNAWATI MNIBER	PEREMPUAN	SUPIORI UTARA	Staf Sekretariat
13	CHARLES PANGARIBUAN, SE	LAKI – LAKI	SUPIORI BARAT	Sekretaris PPD
14	ALBERTHO RUMERE	LAKI – LAKI	SUPIORI BARAT	Staf Sekretariat
15	YOHAN BARANSANO	LAKI – LAKI	SUPIORI BARAT	Staf Sekretariat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI,

Ttd.  
URIA AWOM

Salinan sesuai dengan Aslinya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUPIORI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Hariyono Nugroho